



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ a.p /408.21/2011**

TENTANG

**TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah pada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan data inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
 - b. Melaksanakan rekapitulasi jumlah beban kerja;
 - c. Menghitung kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan/unit dan prestasi kerja jabatan/unit;
 - d. Menelaah hasil olahan data analisis beban kerja;
 - e. Menyusun hasil analisis beban kerja;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 03 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

H. C. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 3 D /408.21/2011
TANGGAL : 3 - 1 - 2011

**TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan b. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan c. Kepala Sub Bidang Analisa Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan d. Staf Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan e. Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

57